

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR BAHAN GALIAN
C DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN**

Oleh: Nova Yanti Siburian

Pembimbing 1: Dr. Erdianto Efendi,S.H.,M.Hum

Pembimbing 2: Widia Edorita,S.H.,M.H

Alamat: Jalan Amal Hamzah Nomor 4 Pekanbaru

Email: novasiburian@hotmail.com-Telepon: 082365947272

ABSTRACT

Mining is a part or all phases of activities in the framework of research, management and exploitation of mineral or coal that include investigations, general, exploration, feasibility, construction, mining, processing and refining, transportation and refining, transportation and sales, and post-mining activities. Mining sand quarrying C in Kuantan Singingi an illegal mining that have negative impacts on the environment, public morality and so forth. Therefore, law enforcement agencies Regency Kuantan Singingi attempt to eradicate the illegal sand mining activities. But enforcement of the law by the Law Enforcement Institutions Regency Kuantan Singingi not run effectively and efficiently. This is evident from the data is the increasing number of illegal sand mining from 2013 to 2015. Of the many cases of illegal sand mining in Kuantan Singingi no legal proceedings. The purpose of writing the thesis as follows: first, to find out how the implementation of law enforcement against sand mining minerals C illegal in Kuantan Singingi, secondly, to determine what factors are obstacles in the implementation of law enforcement against Sand Mining Illegal District kuantan Singingi, third, to determine the extent of the role of Local Government in the discipline Regency Kuantan Singingi sand mining quarrying C in Kuantan Singingi.

This type of research can be classified in this type of research Sociological, namely direct research on locations or places studied, this study conducted at the Department of Energy and Mineral Resources Regency Kuantan Singingi and police Resort Kuantan Singingi, the research wanted to see the correlation between the law society.

From the research, there are three things that can be inferred. First, the implementation of the rule of law against the perpetrators of sand mining extractive C illegally in Kuantan Singingi. Second, obstacles encountered in the implementation of law enforcement against illegal sand mining in Kuantan Singingi them is the lack of public awareness, economic factors, and educational factors. Third, the role of the Regional Government of Regency Kuantan Singingi in mining curb illegal sand quarrying C in Kuantan Singingi of which is to disseminate the relevant community sanctions will be accepted perpetrators of illegal sand mining and the impact of mining on environmental sustainability. Advice writer, first, in carrying out enforcement against illegal sand mining in Kuantan Singingi should be maximized and efforts should be made to arrest the perpetrators of illegal sand mining and not only take steps to prevent it. Second, law enforcement authorities and agencies, Regional Government Regency Kuantan Singingi so diligently provide socialization law, so that more people understand and accept written rules made by the competent authorities in order that the higher legal awareness. Third, people should accept all the rules applied by law enforcement agencies and Government Regency Kuantan Singingi in order to achieve security and peace in social life.

Keywords: Law Enforcement-Sand Mining-Illegal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah merupakan kekayaan nasional. Kekayaan itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”¹. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah :²

“Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung di dalam perut bumi. Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan

galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.³

Pemanfaatan sungai sebagai lokasi pertambangan pasir yang termasuk kedalam bahan galian golongan C oleh masyarakat sebagai mata pencaharian untuk membangun perkonomian masyarakat memberikan dampak buruk bagi daerah aliran sungai. Pertambangan rakyat merupakan suatu kegiatan yang dikelola oleh masyarakat setempat secara sederhana, karena orang luar tidak dapat diperbolehkan untuk menambang dan dalam pengelolaannya menggunakan alat-alat tradisional seperti linggis, sekop, wajan, dan talem. Dalam implementasinya, pelaksanaan pertambangan rakyat tidak dapat menunjang pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertambangan rakyat merupakan kegiatan pembangunan yang didalam dirinya mengalami perubahan-perubahan yang membawa dampak terutama pada lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat dan berdampak negatif yang dapat mendatangkan resiko bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial-budaya masyarakat.⁴ Salah satu daerah yang menjadi lokasi penambangan pasir di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan didalam suatu wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kriteria untuk menetapkan WPR menurut pasal 22 Undang-Undang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 7

³ *Ibid*, hlm 10.

⁴ <http://www.eprinst.undip.ac.id/13351/>, diakses, tanggal 1 Desember 2015.

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan adalah, sebagai berikut :⁵

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan mineral primer logam atau batubara dengan kedalam maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 dua puluh lima) meter;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas tahun).

Bupati atau walikota memberikan Ijin Pertambangan rakyat kepada masyarakat setempat, baik itu perseorangan, kelompok masyarakat atau koperasi. Kewenangan Gubernur dibidang pertambangan tertuang dalam penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang merupakan kewenangan pemerintah tingkat 1 (Provinsi). Kongkretnya, Gubernur berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan bahan galian golongan C seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 *tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintah dibidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I*, yang meliputi Kebijakan untuk mengatur, mengurus, dan mengembangkan usaha pertambangan bahan galian C sepanjang tidak terletak di lepas pantai dan/atau yang pengusahanya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal asing. Berarti kewenangan Gubernur dalam bidang pertambangan hanya sebatas

⁵ Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 *tentang Pertambangan*.

pada bahan galian C dan itupun yang tidak berada di lepas pantai serta tidak dalam rangka penanaman modal asing.⁶

Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

“setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁷

Kegiatan penambangan di Indonesia saat ini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki potensi sumber daya alam berupa pasir yaitu bahan galian C . kegiatan penambangan dilakukan di sungai Kuantan dengan menggunakan mesin dompeng dan mesin mobil diesel untuk menghisap material-material pasir dan batuan yang ada di dalam sungai.

Pada tahun 2013 terdapat 19 tambang pasir ilegal, tahun 2014 meningkat menjadi 20 tambang pasir ilegal, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu menjadi 28 tambang ilegal. Dan dalam kasus ini tidak pernah terjadi penindakan atau penanganan yang serius dari aparat penegak hukum dan Pemerintah setempat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang terjadi, dengan

⁶ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*, Airlangga University press, Surabaya : 2005 , hlm 32.

⁷ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 *tentang Pertambangan*.

maksud agar negara dan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi tidak selalu dirugikan oleh perbuatan orang-orang atau kelompok-kelompok pelaku kejahatan penambang pasir ilegal dan menyelamatkan negara dari ancaman kerugian perekonomian negara serta mengangkat martabat negara.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan ke dalam proposal skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tentang Pertambangan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C secara ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C ilegal di Kabupaten kuantan Singingi?
3. Sejauh manakah peran pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menertibkan penambangan pasir bahan galian C ilegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui sejauhmana peran Pemerintah Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi dalam menertibkan penambangan pasir secara Ilegal.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Untuk menyumbangkan pendapat dan informasi pada bidang hukum pidana umumnya, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penambangan pasir bahan galian C.
- c. Sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis bagi almamater Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Perizinan

Perizinan merupakan salah satu instrumen administratif yang digunakan sebagai sarana di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Perizinan di bidang pertambangan dikaitkan dengan pemberian kuasa pertambangan. Berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1969, kuasa pertambangan diberikan dalam bentuk:

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, yaitu kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha Pertambangan;
2. Surat Keputusan Izin pertambangan rakyat, yaitu kuasa Pertambangan Yang diberikan oleh Menteri secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas;
3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan, yaitu kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Lain atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Kuasa-kuasa pertambangan yang diberikan Menteri adalah kuasa pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan-bahan galian golongan A/Strategis dan golongan B/Vital. Sedangkan kuasa pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan Strategis dan Vital, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan disebut dengan surat izin pertambangan daerah.⁸

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Adapula yang menggunakan istilah "*Delik*" yang berasal dari bahasa latin, yaitu "*delictum*".⁹

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰

Suatu peristiwa pidana atau tindak pidana menurut KUHP yang berlaku saat ini, terbagi dalam dua jenis yaitu *misdriff* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran).¹¹ Maka yang menjadi subjek dari delik adalah manusia, disamping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang).

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasi hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahan dan

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Namun dalam melaksanakan penegakan hukum, hal ini tidak selalu mudah dilakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menrapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berkaku atau diterapkan.
- e) Fator kebudayaan, yakni sebagai karya cipta dan rasa yang didasrkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan sendi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹⁴
2. Tindak pidana atau *strafbaar feit* atau sering dikenal juga dengan

⁸ *Ibid*, Hlm 304.

⁹ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2005 hlm, 7.

¹⁰ Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Riau 2010, hlm 53.

¹¹ C.S.T. Kansil, Enggelien R. Palandeng dan Altje Agustis Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jala Permata Aksara, jakarta : 2009 hlm, 5.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Rajagrafindo, Jakarta, 2005, hlm 5.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 5.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006. Hlm. 115.

sebutan *delik* atau *peristiwa pidana, perbuatan pidana*, adalah mengandung defenisi dan maksud yang sama yakni untuk menunjukkan atau menggambarkan mengenai adanya suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang subjek hukum pidana.¹⁵

3. Pertambangan menurut Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan, umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁶
4. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau dan batubara dan mineral ikutannya.¹⁷
5. AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹⁸
6. Wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi

pemerintah yang merupakan bagian dari tataruang nasional.¹⁹

7. Izin Usaha Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.²⁰
8. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk bahan golongan A dan B.²¹
9. Ilegal adalah tidak sah atau tidak berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²
10. Kuantan Singingi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis sosiologis,

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan skripsi ini adalah di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi
2. kepala Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
3. Kepala Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Kepala Desa Sukaping, Kecamatan Pangean, kabupaten Kuantan Singingi,

¹⁵ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta : 2013, hlm 23.

¹⁶ pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang *pertambangan*,

¹⁷ pasal 1 ayat 20 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang *pertambangan*,

¹⁸ Pasal 1 ayat 25 undang nomor 4 tahun 2009 tentang *pertambangan*,

¹⁹ Pasal 1 ayat 29 undang nomor 4 tahun 2009 tentang *pertambangan*,

²⁰ Pasal 1 ayat 10 undang nomor 4 tahun 2009 tentang *pertambangan*,

²¹ <http://www.finiesuandiny.blogspot.co.id>, diakses tanggal 16 Januari 201.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta:2007, hlm 178.

5. Kepala Desa Pulau Rengas, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi,
6. Kepala Desa Pulau Rumpi, kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Pemilik tambang pasir ilegal di kabupaten Kuantan Singingi.

b. Sampel

Tabel 1.3
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.	1	1	100%
2	Kepala Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi	1	1	100%
3	Kepala Desa Sukaping, Kecamatan Pangean, kabupaten Kuantan Singingi,	1	1	100%
4	Kepala Desa Pulau Rengas, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi,	1	1	100%
5	Kepala Desa Pulau Rumpi, kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.	1	1	100%
6	Penyidik Polres Kabupaten Kuantan Singingi	1	1	100%
7	Pemilik tambang pasir ilegal di kabupaten Kuantan	67	20	29,85%

Singingi			
JUMLAH	73	26	-

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2015

c. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan.

(1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

(3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus.

d. Tehnik Pengumpulan Data

a) Observasi

yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yakni lokasi pertambangan pasir ilegal di daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- b) **Wawancara**
yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan, dalam hal ini dengan pemilik usaha pertambangan ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c) **Kuisisioner**
yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan-pertanyaan ini telah di sediakan jawabannya.
- d) **Kajian Kepustakaan**
yaitu penulis mengambil kutipan dari buku, bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- e. **Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil obsevasi, wawancara, studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umun Tentang Perizinan 1. Pengertian Perizinan

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dengan demikian izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum

tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk mencegah terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha.²³ Dari perspektif penegakan hukum administrasi, penyatuan kewenangan pemberi izin lingkungan kepada satu institusi saja akan berpengaruh positif karena akan lebih menjamin konsistensi dalam penegakan hukum guna mewujudkan pembangan berkelanjutan atau kegiatan usaha yang bewawasan lingkungan.

Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Instrumen yuridis;
2. Peraturan Perundang-Undangan;
3. Organ Pemerintah;
4. Peristiwa Konkret;
5. Prosedur dan Persyaratan;

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.²⁵ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangannya ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

Hukum pidana pada dasar nya membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu:²⁷

- 1) Tentang perbuatan apa yang dilarang yang kemudian lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, peristiwa

²³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan si Indonesia*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2013, hlm 105.

²⁴ *Ibid*, hlm 210.

²⁵ Jur Andi Hamzah, *terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta; hlm 164.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT, Bina Aksara, 1985, hlm 54.

²⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau 2010, Pekanbaru, hlm 15.

pidana dan perbuatan yang dapat dipidana.

- 2) Tentang pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang terbukti melakukan tindak pidana. Istilah pertanggungjawaban pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *Torekeningbaar heid*.
- 3) Tentang pidana itu sendiri, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur Subjektif dan unsur Objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha menyelesaikan hukum sebagaimana, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya bisa ditegakkan kembali.²⁸

Faktor-faktor penegakan hukum adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan.²⁹

BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut sejarahnya daerah ini berawal dari suatu kawasan aliran Batang Kuantan yang pada bagian hilir sungai bernama “Sungai Indragiri” dan bagian hulu bernama “Batang Ombilin”. Daerah ini boleh dikatakan sebagai suatu kesatuan adat. Nama Rantau Kuantan terdiri atas Rantau sama dengan Kenegerian dan untuk Kuantan memiliki beberapa perbedaan pendapat antara lain ada yang menyebut kuantan yang berasal dari nama Kuantan di Pahang Malaysia dan ada pula yang berpendapat berasal dari kuantan dalam dialek Banjar yang berarti “periuk”. Dan dalam sejarahnya mempunyai julukan *Rantau Nan Kurang Oso Duo Pulauh* artinya Rantau atau Kenegerian yang kurang satu daripada dua puluh. Dalam sejarahnya pernah terdapat suatu kerajaan yang disebut “Kerajaan Kandis” dan mungkin merupakan kerajaan tertua yang pernah berdiri di Rantau Kuantan dengan pusat kerajaan terletak di Padang Candi di dekat Desa Sangau Lubuk Jambi sekarang ini. Dan kapan kerajaan ini didirikan dan runtuh sudah pupus dalam tahun sejarah.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 115 .

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014

Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi Kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan.

B. Letak Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai luas $\pm 7.668,54 \text{ Km}^2$ (766.854 Ha) dengan jarak dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 Meter dari permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada $0^{\circ}.00$ Lintang Utara- $1^{\circ}00$ Lintang Selatan, $101^{\circ}02$ - $101^{\circ}55$ Bujur Timur.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan, yaitu kecamatan Cerenti, inuman, Kuantan Hilir, Seberang Hilir, Logas tanah Darat, Pangean, Benai, Sentajo Raya, Kuantan Tengah, Gunung Toar, Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Pucuk Rantau, Singingi dan kecamatan Singingi Hilir. Batasan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Topografi dan Geologi

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi dengan derajat kemiringan yang bervariasi. Sebagian besar memiliki derajat kemiringan 0-2% dengan luasnya 202.176 Ha (43,3%), 15-40% seluas 172.324 Ha (36,9%), 2-15% seluas 70.040 Ha (15%) dan sebagian kecil memiliki derajat kemiringan > 40% dengan luas jenis tanah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah potzolik merah kuning (PMK), latosol, alluvial, glei humus.

D. Jumlah Penduduk

Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2015, jumlah penduduknya adalah:

Tabel 3.1
Populasi Penduduk

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	Kuantan Mudik	11.548	11.329	22.878	101,93
2.	Hulu Kuantan	4.386	4.161	8.577	104,65
3.	Gunung Toar	6.807	6.689	13.496	101,76
4.	Pucuk Rantau	5.896	5.040	10.935	116,98
5.	Singingi	16.248	14.524	30.772	111,87
6.	Singingi Hilir	19.593	17.563	37.156	111,56
7.	Kuantan Tengah	23.981	22.791	46.772	105,22
8.	Sentajo Raya	14.263	13.595	27.888	105,13
9.	Benai	7.600	7.922	15.822	99,72
10.	Kuantan Hilir	7.414	7.325	14.739	101,22
11.	Pangean	9.085	9.163	18.248	99,15
12.	Logas tanah darat	10.535	9.620	20.155	109,51
13.	Kuantan Hilir Seberang	6.502	6.428	12.930	101,15
14.	Cerenti	7.612	7.336	14.948	103,76
15.	Inuman	7.680	7.623	15.303	100,75
Jumlah Total		159.480	151.139	310.619	105,52

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi 2015.

E. Sosial Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, perdagangan, industri pengolahan, jasa dan angkutan serta pekerjaan lainnya. Mata pencaharian utama di Kabupaten Kuantan Singingi yang ditekuni mayoritas dibidang pertanian tanaman pangan menacapai 75,08% dari jumlah penduduk yang bekerja. Selain bidang pertanian

tanaman pangan bidang perkebunan, pertambangan dan jasa juga merupakan jenis mata pencaharian yang banyak, dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Sejarah Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tahun 1999, saat itu bernama Dinas Pertambangan. Pada tahun 2003 namanya berubah menjadi Dinas Pertambangan dan Energi. Pada tahun 2007 Dinas Pertambangan dan Energi berubah nama menjadi Dinas Energi Sumber Daya Mineral, dan nama itu tidak berubah sampai sekarang.

G. Visi dan Misi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.

a. Visi

Terwujudnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang maju, berpihak kepada kepentingan banyak, berkelanjutan, memenuhi kaidah hukum dan berwawasan lingkungan.

b. Misi

- 1) Memperkuat dan meningkatkan manajemen Dinas serta menciptakan personil yang berkemampuan dalam mewujudkan kelembagaan Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang dapat dipercaya, tangguh, handal dan produktif.
- 2) Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk membangun energi dan sumber daya mineral.
- 3) Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengembangan usaha energi dan sumber daya mineral.
- 4) Dapat menyelenggarakan penyuluhan kegiatan energi sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.

- 5) Menciptakan iklim investasi yang menarik (PMA/PMPN) pada sektor energi dan sumber daya mineral, artinya: memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi investor dalam pengusahaan energi dan sumberdaya mineral.
- 6) Meningkatkan koordinasi sektor energi sumberdaya mineral dengan sektor lainnya, artinya: adanya kerjasama yang baik dan benar dalam tujuan dan sasaran yang optimal.
- 7) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan di bidang energi dan sumberdaya mineral.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Pihak kepolisian Resort Kuantan Singingi melalui Bidang Pembinaan Masyarakatnya telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal disepanjang sungai Kuantan dan sungai-sungai yang lainnya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.³⁰ Pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi juga telah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan himbauan secara langsung dan tertulis kepada para penambang pasir supaya mengurus izin usaha pertambangan rakyat kepada pihak yang berwenang dan tidak melakukan penambangan

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Brig. Melvin Sinaga*, penyidik Polres Kuantan Singingi, Hari Selasa Tanggal 19 April 2016, jam 13.00 wib di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

secara liar (*ilegal*) agar tidak terjadi kerugian pada Daerah.³¹

Selain itu pihak Polres, Dinas ESDM dan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat.

B. Hambatan yang Dhadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal

Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi maupun Dinas Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan upaya *prefentif* (pencegahan), namun pihak kepolisian maupun Dinas Energi Sumberdaya Mineral mengalami beberapa kendala (hambatan), yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang, Masyarakat yang kurang terbiasa dengan administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan pasir ilegal ini. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya segala perizinan dilimpahkan ke kantor gubernur semakin membuat masyarakat penambang pasir di Kabupaten Kuantan Singingi semakin malas untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan.³²

³¹ Wawancara dengan Bapak Eko Suliarno, *Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi*, pada hari Kamis 19 April 2016, jam 10.00 wib di Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Brig. Melvin Sinaga, *Penyidik Polres Kuantan Singingi*,

2. Faktor Ekonomi

penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari pertambangan pasir tersebut. Berdasarkan penjelasan dari masyarakat pemilik tambang terbatasnya lapangan pekerjaan dan banyaknya kebutuhan hidup yang akan dipenuhi maka mereka melakukan inisiatif sendiri untuk mendapat pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan cara melakukan pertambangan pasir di sepanjang Sungai Kuantan dan sungai-sungai lainnya. Selain dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya mereka juga dapat menampung 2 sampai 3 pekerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tidak meratanya penyebaran sekolah di setiap kecamatan.

C. Peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menertibkan Penambangan Pasir Ilegal

Dalam menertipkan penambangan pasir ilegal ini, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sejauh ini hanya melakukan Sosialisasi kepada masyarakat setempat

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir bahan

pukul 13.00 di Kantor Polisi Resor Kabupaten Kuantan Singingi.

- galian c ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum terlaksana secara maksimal, karena upaya yang dilakukan aparat penegak hukum hanya sebatas upaya preventif yaitu pencegahan saja,
2. Hambatan Yang di Hapadi oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, *Pertama*, Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. *Kedua* Faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapaun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dengan melakukan hal melawan hukum sekalipun. *Ketiga*, Faktor Pendidikan.
 3. Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menertibkan Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi saja tanpa adanya tindakan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi maupun dari pihak yang berwenang.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal ini harus lebih maksimal dan perlu dilakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal dan tidak hanya melakukan upaya pencegahan saja..
2. Penegak hukum dan instansi yang berwenang terhadap pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi supaya memberikan sosialisasi hukum, agar masyarakat lebih mengerti dan menerima peraturan tertulis yang sudah mengatur kehidupan setiap orang. Sehingga kendala yang dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap Pertambangan pasir ilegal ini dapat diatasi.

3. Bagi masyarakat hendaknya menerima segala aturan yang diterapkan agar tercapai keamanan dan ketenangan dalam hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, Moch, 1986, *Beberapa Ketentuan Dalam Buku Pertama KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung

Chazawi, Adami, 2011, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali pers, Jakarta.

_____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana III*, Rajawali Press, Jakarta.

Djamali, R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, Rajawali Pres, Jakarta.

_____, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Yogyakarta

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Riau

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2001, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hamzah, Jur Andi, 2013 *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, A, Siti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2008, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung
- Kansil, C.S.T, Enggelien R Palandeng dan Altje Agustis Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Mahmud ,Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bansung.
- P.A.F, Lamintang, 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodjkro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung
- Pramudya, Kelik, Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- RM, Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan edisi kedua*, Sinar grafika, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum cet 6*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, H, 2006, *Hukum pertambangan Di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta.
- Sahepty, J.E, Agustinus Pohan, 2007, *Hukum Pidana*, PT, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Bustaka Setia, Bandung.

Setiadi, Edi, dan Dian Adriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Soeroso, R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

_____, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2005, *Metodologi penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijoyo, Suparto, 2005, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.

B. Jurnal/Kamus

Widia Edorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

Erdianto Effendi, 2010, "Makelar Kasus/Mafia, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No, 1, Agustus

Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Balai Pustaka, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,

D. Internet

<http://www.Eprinist.undip.ac.id/13351/>, diakses tanggal 1 Desember 2015

<http://www.finiesuandiny.blogspot.co.id>, diakses tanggal 16 Januari 2016

<http://www.himpunanmahasiswa.mbang.itb.ac.id>, diakses tanggal 17 Mei 2016